



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA

NOMOR 10 SERI C TAHUN 2003

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA

NOMOR 10 TAHUN 2003

T
E
N
T
A
N
G

RETRIBUSI IZIN PERTAMBANGAN DAN ENERGI DAERAH

Diterbitkan Oleh :

BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GOWA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 10 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PERTAMBANGAN DAN ENERGI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA

Menimbang : a. bahwa Tambang dan Energi merupakan salah satu sumber potensial bagi peningkatan Pendapatan Masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah oleh karena itu pengelolaan pengusahaannya perlu diatur dan disusun secara konseptual dan terarah dengan memperhatikan Pola Pengaturan berdasarkan asas manfaai, berwawasan Lingkungan dan berkesinambungan melalui ketentuan perizinan;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959

- Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 01 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2816); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan Tambahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara RI Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2943);
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967
 4. Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1982 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Tahun 1947 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
9. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
12. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa Nomor 10 Tahun 1988 Seri D Nomor 5).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GOWA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
TENTANG RETRIBUSI IZIN PERTAMBANGAN
DAN ENERGI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gowa ;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Gowa;
4. Badan adalah Suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun;
5. Bahan Galian Golongan C adalah semua bahan galian yang tidak termasuk golongan bahan galian strategis (A) dan golongan galian vital (B);
6. Usaha Pertambangan Umum yang selanjutnya disebut Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka mengetahui potensi, keterdapatan, kualitas, kuantitas bahan galian, kegiatan penambangan, pengelolaan / pemurnian, penjangkauan / penjualan termasuk konstruksi sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan usaha pertambangan bahan galian selain minyak, gas bumi, panas bumi dan air bawah tanah;
7. Bahan galian usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut bahan galian adalah unsur-unsur kimia, mineral, bijih, segala macam

batuan, batu bara dan gambut yang merupakan endapan / suspensi alam;

8. Penyelidikan Umum adalah tahapan usaha pertambangan yang meliputi survei tinjau dan prospeksi untuk memperoleh informasi secara umum tentang keterdapatan dan kualitas bahan galian;
9. Prospeksi adalah tahap penyelidikan umum dengan jalan mempersempit daerah yang mengandung endapan mineral yang potensial;
10. Survei Tinjau adalah tahapan penyelidikan umum untuk mengidentifikasi daerah-daerah yang berpotensi bagi keterdapatan mineral pada skala regional terutama berdasarkan audit geologis regional, pemotretan udara dan inspeksi lapangan pendahuluan yang penarikan kesimpulannya berdasarkan eksplorasi;
11. Eksplorasi adalah usaha penyelidikan geologis/pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/saksama adanya dan sifat letakan bahan galian serta melakukan persiapan untuk Eksploitasi;
12. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya;
13. Pengelolaan dan pemurnian adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu bahan-bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian itu;
14. Pengangkutan adalah usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengelolaan/kemurnian bahan galian dari daerah/tempat eksplorasi, eksploitas dan atau tempat pengolahan/pemurnian;

15. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian hasil eksplorasi dan atau eksploitasi;
16. Reklamasi adalah setiap pekerjaan yang bertujuan memperbaiki kemanfaatan atau meningkatkan daya guna lahan yang diakibatkan oleh usaha-usaha pertambangan umum;
17. Izin Pertambangan dan Energi Daerah selanjutnya disebut SIPD adalah Izin yang diberikan kepada orang pribadi/badan hukum untuk melaksanakan usaha pertambangan dan energi;
18. Retribusi Izin Pertambangan dan Energi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pembayaran atas pemberian jasa atau pemberian izin Usaha Pertambangan dan Energi yang digunakan untuk kegiatan produksi;
19. Wajib Retribusi adalah Perorangan, Badan Hukum dan Koperasi yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan melakukan Pembayaran Retribusi Daerah.
20. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

21. Subyek/wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
22. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa perizinan tertentu;
23. Surat Keputusan Retribusi Daerah, yang disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Pertambangan dan Energi Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin dan pelayanan

lainnya kepada orang pribadi atau badan hukum untuk melakukan usaha pertambangan dan energi.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pemberian Izin, Rekomendasi dan Penggantian Biaya Cetak dan lainnya yang diatur dalam Peraturan Daerah ini yang berkaitan dengan usaha pertambangan dan energi.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Pertambangan dan Energi Daerah digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

(1) Pemberian izin pertambangan dan energi dimaksudkan untuk mengatur, menata, membina dan melakukan pengawasan serta

pengendalian kegiatan usaha yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum.

- (2) Memanfaatkan sumber daya alam seoptimal mungkin dan pelestarian lingkungan hidup.
- (3) Setiap usaha pertambangan dan energi hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Kepala Daerah.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pelayanan dan jenis perizinan yang diberikan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1). Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis usaha yang diselenggarakan.
- (2). Retribusi Izin Pertambangan dan Energi terdiri dari :
 - a. Biaya Retribusi Perizinan .
 - b. Biaya Administrasi yaitu meliputi biaya formulir dan pendaftaran sertifikat, biaya pemeriksaan lapangan dan biaya lainnya.

(3). Biaya Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. Surat izin

1. Surat izin kuasa pertambangan
penyidikan umum Rp. 250.000,-
2. Surat izin perpanjangan kuasa
pertambangan Rp. 125.000,-
3. Surat izin kuasa pertambangan
eksplorasi Rp. 500.000,-
4. Surat izin perpanjangan kuasa
pertambangan eksplorasi Rp. 250.000,-
5. Surat izin pengiriman contoh ruah Rp. 250.000,-
6. Surat izin kuasa pertambangan eksloitasi Rp. 750.000,-
7. Surat izin perpanjangan kuasa
pertambangan eksploitasi Rp. 500.000,-
8. Surat izin Kuasa Pertambangan Pengolahan dan
Pemurnian (bagi yang tidak mempunyai kuasa
Pertambangan eksplorasi/mandiri Rp. 500.000,-
9. Surat izin pengakhiran dan pengembalian
Kuasa Pertambangan Rp. 500.000,-
10. Surat izin pemindahan Kuasa Pertambangan Rp. 125.000,-
11. Surat Izin Ralat batas dan luas Wil. Kuasa
Pertambangan Rp. 500.000,-

b. Surat Izin Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) terdiri dari :

1. Izin Penyelidikan Pendahuluan	Rp. 250.000,-
2. Persetujuan Prinsip Aplikasi	Rp. 500.000,-
3. Perpanjangan SIPP (Surat Izin Penyelidikan Pendahuluan)	Rp. 250.000,-
4. Persetujuan Tahap Kegiatan Penyelidikan Umum.	Rp. 750.000,-
5. Perpanjangan Tahap Kegiatan Penyelidikan Umum.	Rp. 250.000,-
6. Permulaan Tahap Kegiatan Eksplorasi	Rp. 1.000.000,-
7. Perpanjangan Tahap Kegiatan Eksplorasi.	Rp. 500.000,-
8. Tahap Studi Kelayakan	Rp. 1.250.000,-
9. Perpanjangan Studi Kelayakan.	Rp. 500.000,-
10. Tahap Konstruksi.	Rp. 1.750.000,-
11. Tahap Operasi Produksi.	Rp. 250.000,-
12. Perpanjangan Tahap Operasi Produksi	Rp. 1.000.000,-
13. Penundaan Kegiatan	Rp. 250.000,-
14. Pembatalan Terminas	Rp. 250.000,-
15. Perubahan Luas Wilayah.	Rp. 250.000,-
16. Perubahan Pemegang Saham	Rp. 2.500.000,-
17. Persetujuan Perubahan Mitra Kerja Asing dan Nasional (khusus PKP2B)	Rp. 250.000,-

18. Perubahan Rencana Kerja dan Biaya	Rp. 500.000,-
19. Pencairan Security Dorpsit	Rp. 250.000,-
20. Pencairan Uang Jaminan Kesungguhan	Rp. 250.000,-
21. Persetujuan Kontrak Jual Beli Hasil Tambang bagi Perusahaan Yang Berafiliasi	Rp. 250.000,-
c. Surat Izin Pemanfaatan Air	
1. Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA)	Rp. 250.000,-
2. Surat Izin Pengolahan Air Bawah Tanah (SIP)	Rp. 250.000,-
3. Surat Izin Perush. Pengeboran Air Bawah Tanah (SiPPAT)	Rp. 500.000,-
4. Surat Izin Pengambilan Mata Air (SIPMA)	Rp. 500.000,-
5. Surat Izin Juru Bor (SIJB) Air Bawah Tanah	Rp. 50.000,-
d. Surat Keterangan Izin Penijauan (SKIP) Perusahaan Pertambangan	Rp. 250.000,-
e. Surat Izin Perusahaan Jasa Penunjang Migas terdiri dari :	
1. Izin Pendirian dan Penggunaan Gedung Bahan Peledak di daerah Operasi 12 mil laut	Rp. 250.000,-

3. Peta Wilayah KP Eksplorasi sebagai Peningkatan KPPU
 - Skala 1: 250.000 Rp. 750.000,-
 - Skala 1: 100.000 Rp. 1.000.000,-
4. Peta Wilayah KP Eksplorasi bukan Peningkatan KPPU Skala 1: 250.000 Rp. 1.500.000,-
5. Peta Wilayah Eksplorasi sebagai Peningkatan KPPU
 - Skala 1: 250.000 Rp. 1.500.000,-
 - Skala 1: 200.000 Rp. 1.750.000,-
6. Peta Wilayah KP Eksplorasi baru (bukan Peningkatan KP Eksplorasi) khusus untuk Koperasi
 - Skala 1: 250.000 Rp. 1.500.000,-
 - Skala 1: 200.000 Rp. 1.750.000,-
7. Peta Ralat Batas dan luas Wilayah
 - Skala 1: 250.000 Rp. 1.500.000,-
 - Skala 1: 200.000 Rp. 1.750.000,-
8. Peta KP Skala 1:1000 s/d 1:2000 untuk bahan galian golongan C.
 - Luas Wilayah KP 0 Ha s/d 2 Ha Rp. 250.000,-
 - Luas Wilayah KP 2 Ha s/d 4 Ha Rp. 375.000,-
 - Luas Wilayah KP 4 s/d 6 Ha Rp. 500.000,-
 - Luas Wilayah KP 6 Ha s/d seterusnya Rp. 750.000,-

h. Peta Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batubara (PKPPB) meliputi :

1. Peta Pencadangan Wilayah 1: 250.000 Rp. 250.000,-
2. Peta Wilayah Surat Izin Penyelidikan
Pendahuluan (SIPP) Skala 1: 250.000 Rp. 250.000,-
3. Peta Wilayah Persetujuan Prinsip Aplikasi
Skala 1: 250.000 Rp. 250.000,-
4. Peta Wilayah Persetujuan Tahap Kegiatan
Penyelidikan Umum Skala 1: 250.000 Rp. 250.000,-
5. Peta Wilayah Permulaan Tahap Kegiatan
Eksplorasi Skala 1: 200.000 Rp. 300.000,-
6. Peta Wilayah Tahap Studi Kelayakan
Skala 1: 200.000 Rp. 250.000,-
Skala 1: 100.000 Rp. 300.000,-
7. Peta Wilayah Pembatalan/Terminasi
Skala 1: 250.000 Rp. 250.000,-
Skala 1: 200.000 Rp. 300.000,-
8. Peta Wilayah Perubahan Luas Wilayah
Skala 1: 250.000 Rp. 250.000,-

j. Peta Surat Izin Pengeboran (SIP) Air Bawah Tanah meliputi :

1. Peta Situasi Skala 1:20.000 Rp. 50.000,-
2. Peta Topografi Skala 1:10.000 Rp. 75.000,-

k. Peta Informasi

1. Peta Indikasi Bahan Galian Skala 1:500.000 ... Rp. 50.000,-
Skala 1:250.000 ... Rp. 75.000,-
2. Peta Geologi Skala 1:250.000 Rp. 250.000,-

BAB VII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya administrasi, transportasi dalam rangka pemeriksaan lapangan, monitoring dan pembinaan.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Gowa.

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) tahun dan dilakukan pendaftaran ulang (diregistrasi) setiap tahunnya.

Pasal 12

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Untuk retribusi yang terutang berdasarkan jangka waktu pemakaian, pembayaran retribusi dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu pemakaian;
- (3) Retribusi yang terutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran retribusi diatur dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- 1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo;
- 2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang;

- 3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

- 1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- 2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pasal ini ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
- 3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV

KETENTUAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 18

- (1) Pengawasan dan pengendalian untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- 1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam Pidana paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
- 2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209).
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan tindak pidana: dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;.
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi ;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. menghentikan penyidikan ;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209).

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gowa.

Disahkan di Sungguminasa

Pada tanggal 14 Januari 2003

BUPATI GOWA,


CAP/TTD

DRS. H. HASBULLAH DJABAR. MSi

Diundangkan di : Sungguminasa

Pada Tanggal : 15 Januari 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA



DRS. H. A. SULHAM HASAN, MSi

* PANGKAT: PEMBINA UTAMA MUDA

NIP : 580 008 417

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2003
NOMOR 10 SERI C

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 10 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PERTAMBANGAN DAN ENERGI DAERAH

I. PENJELASAN

Bahwa kegiatan usaha Pertambangan dan Energi dewasa ini, merupakan salah satu sumber PAD yang cukup tinggi dan kegiatan tersebut terus berkembang. Namun disisi lain kegiatan usaha Pertambangan dan Energi mempunyai dampak atau pengaruh terhadap lingkungan.

Dampak atau pengaruh yang paling nyata terlihat adalah kerusakan pada sumber daya alam akibat eksploitasi yang berlebihan, oleh karena itu untuk mengantisipasi kerusakan yang lebih besar dan dalam upaya untuk melakukan pelestarian lingkungan hidup. Maka perlu suatu kebijakan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa yang diterapkan kepada orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha/Pertambangan Energi, bahwa sebelum melakukan kegiatan tersebut harus dilengkapi Izin dari pemerintah Daerah. Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Bahwa perizinan yang ditetapkan tersebut merupakan Perizinan tertentu yang maksud dan tujuannya adalah pembinaan

pengaturan/penendalian dan pengawasan atas pemanfaatan ruang, dan sumber daya alam guna melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 22 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMABARAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 10